



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ali, SE bin Mar'ie, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Citra Permata No. 22A, RT. 043 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

Ida Laila, S.Ag binti Mukhsin Basyarahil, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Komplek Citra Permata No. 22A, RT. 043 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Advokat, Muhammad Muslim, S.E., S.H. yang bertindak sendiri dan berkantor pada Kantor "MMUSLIM S.E., S.H.-MITRA, di Perum BMW, alamat domisili di jalan Kinibalu No 20 RT 57 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik di muhlim1967@gmail.com sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama Lengkap : SORAYA binti ALI, SE: Tempat/Tgl Lahir/Umur :
Banjarmasin/07 Oktober 2002/(Umur 18 Tahun 8 Bulan), Jenis Kelamin :
Perempuan: Nomor NIK : 6371044710020010: Pekerjaan : Tidak Ada:
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama : Islam,
Alamat Tempat Tinggal : Komplek Citra Permata No.22.A, RT.043
RW.000, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala,
Prov.Kalimantan Selatan, Negara Indonesia:, dengan calon suaminya :
Nama Lengkap : ILYAS bin MUNIR ACHMAD: Tempat/Tgl Lahir/Umur :
Banjarmasin/21 April 1994 /(Umur 27 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki:
Nomor NIK : 6371042104940013: Pekerjaan : Wiraswasta : Pendidikan
Terakhir : S1, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Sultan Adam
Komp.Ar Rahim II No.11.A, RT.033 RW.002, Kel.Sungai Mai, Kec.Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov.Kalimantan Selatan,
Negara Indonesia, Selanjutnya disebut Calon Suami,
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara
dalam waktu sedekat mungkin,
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka
pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan namun maksud tersebut
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara,
dengan Surat Penolakan Pernikahan No.63/Kua.17.01-01/PW.01/6/2021,
Tertanggal 24 Juni 2021;

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pernikahan tersebut segera untuk dilangsungkan karena alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan keduanya telah terikat pertunangan sejak bulan Desember tahun 2020, yang lalu, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan:
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1). yang berbunyi sebagai berikut :
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun” , Dan Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup , jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 8 Bulan,

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan:

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga: .
7. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus peraja/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Bapak Kepala rumah tangga:
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama SORAYA binti ALI, SE untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ILYAS bin MUNIR ACHMAD,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

ATAU

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Soraya binti Ali dan calon suaminya bernama Ilyas bin Munir Achmad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Soraya binti Ali saat ini berusia 18 tahun 8 bulan tahun berstatus perawan, sementara Ilyas bin Munir Achmad berstatus jejaka;
- Bahwa Soraya binti Ali setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Ilyas bin Munir Achmad tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Soraya binti Ali dan Ilyas bin Munir Achmad mengetahui rencana perkawinan Soraya binti Ali dan Ilyas bin Munir Achmad dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Soraya binti Ali sudah dilamar oleh Ilyas bin Munir Achmad dan ditentukan tanggal pernikahannya ;
- Bahwa Ilyas bin Munir Achmad saat ini sudah bekerja yaitu sebagai karyawan swasta;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Munir Achmad bin Achmad dan Hadijah binti Muhammad Ta'lab, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Soraya binti Ali dan Ilyas bin Munir Achmad sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Soraya binti Ali dan Ilyas bin Munir Achmad sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Soraya binti Ali sudah dilamar oleh Ilyas bin Munir Achmad dan ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa antara Soraya binti Ali dan Ilyas bin Munir Achmad tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Soraya binti Ali dan keluarga Ilyas bin Munir Achmad seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Soraya binti Ali dengan Ilyas bin Munir Achmad;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilyas bin Munir Achmad sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-63/Kua.17.01.01/PW.01/6/2021 tanggal 24-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Ali NIK. 6371041403690005 tanggal 18-06-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas Ida laila NIK. 6371044108720006 tanggal 18-06-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Nomor 6371043012080017 tanggal 15-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali dan Ida laila Nomor A1/733/10/II/1996 tanggal 02-01-1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 ;

6. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Soraya NIK. 6371044710020010 tanggal 18-06-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Soraya No. 2871/U/2002 tanggal 26-11-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Soraya No. 252/Ma.1701.003/PP.01.1/05/2020 tanggal 02-05-2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Munir Achmad NIK. 6371040109510002 tanggal 11-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Hadijah NIK. 6371045506540005 tanggal 05-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munir Achmad Nomor 6371042801080582 tanggal 10-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Ilyas NIK. 6371042104940013 tanggal 05-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilyas No. 1281/UM/1994 tanggal 18-06-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama Ilyas Nomor 68671/UN8/SP.10/S1/2017 tanggal 17-04-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 06 Juli 2021 yang dibuat oleh Ali, SE dan diketahui oleh Kepala Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 06 Juli 2021 yang dibuat oleh Munir Achmad dan diketahui oleh Lurah Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Ilyas yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh Lurah Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tertanggal 06-07-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.17;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Soraya binti Ali dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.17, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Soraya binti Ali dengan Ilyas bin Munir Achmad telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon serta terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 Januari 1996;

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik berupa KTP dan Akte Kelahiran dan Ijazah Madrasah Aliyah, maka terbukti anak Para Pemohon yang bernama Soraya binti Ali masih berumur di bawah 19 tahun dengan tanggal lahir 07 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta otentik berupa KTP dan Kartu Keluarga, maka terbukti Munir Achmad dan Hadijah adalah orangtua dari Ilyas sehingga bisa diambil keterangannya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 merupakan akta otentik berupa KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Ilyas berusia 23 tahun, lahir tanggal 21 April 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 merupakan surat pernyataan tentang komitmen Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan surat pernyataan penghasilan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Soraya binti Ali dengan calon suaminya bernama Ilyas bin Munir Achmad telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hlm. **10** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 6 bulan berkenalan, bahkan anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Ilyas bin Munir Achmad dan ditentukan tanggal pernikahannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima

Hlm. **12** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hlm. **13** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Soraya binti Ali** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Ilyas bin Munir Achmad**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Tarmuji, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon **secara elektronik**;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Tarmuji, S.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Hlm. **14** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 153/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)